



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 268 /555/2021

TENTANG
PENETAPAN DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN STATISTIK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral secara komprehensif, dan terpadu, perlu memulainya dari tingkat mikro wilayah melalui desa, kelurahan dan kecamatan statistik;
 - b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat desa, kelurahan dan kecamatan dalam mendukung ketersediaan data yang terintegrasi, perlu ditetapkan desa, kelurahan dan kecamatan statistik di Kota Pariaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Statistik Kota Pariaman tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Statistik Kota Pariaman tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa, Kelurahan dan Kecamatan Statistik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mewujudkan cita-cita pembangunan melalui penyelenggaraan statistik sektoral ditingkat desa, kelurahan dan kecamatan secara komprehensif dan terpadu.
 - b. menjadikan desa, kelurahan dan kecamatan statistik sebagai paradigma baru dalam pengelolaan data secara elektronik, berkualitas dan terintegrasi yang pelaksanaannya di kemas melalui pendekatan koordinasi lintas sektoral.

- KETIGA : Desa, Kelurahan dan Kecamatan Statistik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU akan diberikan pembinaan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR *NU*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 25/8-21
SISTEN ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 25/8-21
PIBAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 25/8-21
SUBAL PERUNDANG DANGAN	<i>[Signature]</i> 25/8-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 268 /555/2021

TANGGAL : 25 Agustus 2021

TENTANG : PENETAPAN DESA, KELURAHAN DAN
KECAMATAN STATISTIK KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

No	Nama Kecamatan/Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1.	Pariaman Timur	-	Kecamatan Statistik
2.	Desa Santok	Pariaman Timur	Desa Statistik
3.	Desa Sungai Sirah	Pariaman Timur	Desa Statistik
4.	Desa Kaluat	Pariaman Timur	Desa Statistik
5.	Desa Cubadak Mentawai	Pariaman Timur	Desa Statistik
6.	Desa Kampung Gadang	Pariaman Timur	Desa Statistik
7.	Desa Kampung Kandang	Pariaman Timur	Desa Statistik
8.	Desa Kajai	Pariaman Timur	Desa Statistik
9.	Desa Koto Marapak	Pariaman Timur	Desa Statistik
10.	Desa Talago Sariak	Pariaman Timur	Desa Statistik
11.	Desa Kp. Baru Padusunan	Pariaman Timur	Desa Statistik
12.	Desa Batang Kabung	Pariaman Timur	Desa Statistik
13.	Desa Bato	Pariaman Timur	Desa Statistik
14.	Desa Bungo Tanjung	Pariaman Timur	Desa Statistik
15.	Desa Kampung Tengah	Pariaman Timur	Desa Statistik
16.	Desa Pakasai	Pariaman Timur	Desa Statistik
17.	Desa Sungai Pasak	Pariaman Timur	Desa Statistik
18.	Desa Padang Cakur	Pariaman Selatan	Desa Statistik
19.	Desa Sikapak Timur	Pariaman Utara	Desa Statistik
20.	Kelurahan Kampung Perak	Pariaman Tengah	Kelurahan Statistik

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT PARIAMAN	25/8-21
SISTEM ADMINISTRASI KEPERINTAHAN UMUM	
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	25/8-21